

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 71

2004

SERI : E

**KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 71 TAHUN 2004
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN SERTA KEUANGAN
INSTALASI PENGOLAHAN AIR TELUK BUYUNG KOTA BEKASI**

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemenuhan kebutuhan pelayanan air bersih bagi masyarakat Kota Bekasi perlu dilakukan melalui peningkatan peran Instalasi Pengolahan Air Teluk Buyung, sehingga kewajiban yang belum dapat dilayani oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bekasi dapat diminimalkan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Pemerintah Kota Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2003, Pemerintah Kota Bekasi diwajibkan terlebih dahulu menyiapkan prasarana dan sarana Badan Usaha Milik Daerah tersebut sampai dinyatakan siap untuk mengoperasionalkannya;
 - c. bahwa Keputusan Walikota Bekasi Nomor 693/Kep.368-DTKP/X/2003 tentang Pembentukan Satuan Pengelola Sementara Instalasi Pengolahan Air Teluk Buyung sebagai organisasi persiapan operasionalisasi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bekasi, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini akibat adanya perubahan struktur kelembagaan dan mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, sehingga perlu diatur kembali pembentukannya;
 - d. bahwa Instalasi Pengolahan Air Teluk Buyung adalah

merupakan bagian dari asset/kekayaan Daerah yang dipisahkan dan selanjutnya perlu dikelola secara professional termasuk pengelolaan keuangannya dalam rangka peningkatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat akan air bersih melalui usaha investasi dalam Perusahaan Daerah yang dibentuk sehingga menghasilkan pendapatan yang akan digunakan bagi pengembangan pelayanan yang lebih luas maupun untuk kepentingan pembangunan Daerah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, c dan d di atas, maka perlu dibentuk organisasi dan pengelolaan kepegawaian serta keuangan Instalasi Pengolahan Air Teluk Buyung sebagai persiapan operasionalisasi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bekasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang

- Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
 10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Pemerintah Kota Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 7 Seri D);
 11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2002 tentang Kerja Sama Pemerintah Daerah dan/atau BUMD dengan Pihak Lain (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 11 Seri E);
 12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 10 Seri D);
 13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1 Seri A).

- Memperhatikan :
1. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan Pemerintah Kota Bekasi Nomor 503/08.11/PDAM/2002
690/381-HOR/XII/2002
Tanggal 23 Desember 2002 tentang Kepemilikan dan Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Bekasi;
 2. Keputusan Bersama Bupati Bekasi dengan Walikota

Bekasi Nomor 503/Kep.389.B-PDAM/2002
690/Kep.457-HOR/XII/2002
tentang Kerjasama Kepemilikan dan Pengelolaan PDAM
Bekasi;

3. Keputusan Bersama Bupati Bekasi dengan Walikota Bekasi Nomor 503/Kep.391.A-PDAM/2002
690/Kep.458-HOR/XII/2002
tentang Penyesuaian Tarif Air Minum dan Biaya Sambungan Langganan Baru PDAM Bekasi;
4. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 02 Tahun 2004
tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Pemerintah Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN SERTA KEUANGAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR TELUK BUYUNG KOTA BEKASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
- d. Walikota adalah Walikota Bekasi;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
- f. Pengelola Instalasi Pengolahan Air Teluk Buyung yang selanjutnya disebut PIPA Teluk Buyung atau disingkat PIPA adalah unit kerja fungsional atau non structural sebagai persiapan atau cikal bakal organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bekasi;
- g. Kepala Pengelola Instalasi Pengolahan Air Teluk Buyung yang selanjutnya disingkat Kepala PIPA adalah Kepala PIPA Teluk Buyung Kota Bekasi;
- h. Instansi atau Unit Kerja adalah instansi atau unit kerja termasuk DPRD, instansi vertikal, BUMN, BUMD atau unit kerja fungsional lainnya yang ada di Kota Bekasi;
- i. Koordinator Bidang, Sub Koordinator Bidang adalah Koordinator Bidang

- dan Sub Koordinator Bidang pada PIPA Teluk Buyung;
- j. Pegawai adalah pegawai PIPA yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), pegawai tetap dan pegawai honorer;
 - k. Pegawai tetap adalah pegawai PIPA yang berasal dari PNSD atau Tenaga Kontrak Kerja (TKK) Pemerintah Daerah;
 - l. Pegawai honorer adalah staf atau karyawan PIPA yang bukan PNSD maupun TKK Pemerintah Daerah;
 - m. Kemampuan profesionalitas adalah kemampuan keahlian dan berpengalaman dalam bidangnya;
 - n. Anggaran Pendapatan dan Belanja Operasi yang selanjutnya disebut APBO adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Operasi Pengelola Instalasi Pengolahan Air Teluk Buyung;
 - o. Pihak lain adalah Pemerintah Daerah lain atau Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Pusat atau masyarakat dan atau pelanggan atau swasta dalam dan atau luar negeri;
 - p. Keputusan atau Keputusan Walikota adalah Keputusan Walikota Bekasi;
 - q. PDAM adalah singkatan dari Perusahaan Daerah Air Minum;
 - r. PDAM Bekasi adalah PDAM sebagaimana dimaksud Keputusan Bersama Bupati Bekasi dengan Walikota Bekasi Nomor 503/Kep.389.B-PDAM/2002
690/Kep.457-HOR/XII/2002
Tentang Kerjasama Kepemilikan dan Pengelolaan PDAM Bekasi;
 - s. PDAM Kota Bekasi adalah PDAM sebagaimana dimaksud Peraturan daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Pemerintah Kota Bekasi yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2003.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Keputusan ini dibentuk Pengelola Instalasi Pengolahan Air Teluk Buyung sebagai sebagai organisasi persiapan operasionalisasi PDAM Kota Bekasi.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

Pengelola Instalasi Pengolahan Air Teluk Buyung atau disingkat PIPA adalah sebagai unit kerja fungsional umum yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Pengarah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 4

PIPA mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan pelayanan kebutuhan air bersih masyarakat Kota Bekasi yang belum terlayani oleh PDAM Bekasi atau pihak lain yang bergerak di bidang yang sama serta mempersiapkan operasional PDAM Kota Bekasi dalam kurun waktu paling lama 4 (empat) tahun terhitung sejak penetapan personil dalam jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 6 Keputusan ini.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 Keputusan ini, PIPA mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan menurut skala prioritas;
- b. Pelaksanaan kegiatan pengoperasian, pemeliharaan instalasi dan jaringannya;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengembangan pelayanan sambungan langganan baru;
- e. Penyediaan suplai air dengan kualitas baku mutu sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Penyediaan tenaga teknis administrasi dan teknis operasional instalasi dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
- g. Pembinaan dan pengembangan sumber daya pegawai honorer PIPA;
- h. Penyediaan kebutuhan prasarana dan sarana lainnya bagi persiapan beroperasinya PDAM Kota Bekasi;
- i. Pengembangan jangkauan pelayanan melalui kerjasama investasi dengan

- pihak lain sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. Penyiapan bahan laporan dan atau perkembangan kegiatan secara berkala atau setiap saat diperlukan;
 - k. Penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Walikota setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan.

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Pertama
Unsur Organisasi

Pasal 6

Unsur organisasi PIPA terdiri atas :

1. Unsur pelindung adalah Walikota dan Wakil Walikota;
2. Unsur pengarah adalah Sekretaris Daerah;
3. Unsur penunjang pimpinan adalah Tim Koordinasi;
4. Unsur pimpinan adalah Kepala PIPA;
5. Unsur pembantu pimpinan adalah Pengawas Internal;
6. Unsur pelaksana adalah Koordinator Bidang dan Sub Koordinator Bidang.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 7

(1) Susunan organisasi PIPA adalah sebagai berikut :

- a. Pelindung I dan Pelindung II;
- b. Pengarah;
- c. Tim Koordinasi terdiri atas :
 - 1) Pejabat pada Sekretariat Daerah yang membidangi investasi sebagai ketua, dan yang membidangi organisasi sebagai sekretaris;
 - 2) Pejabat perencanaan yang membidangi prasarana fisik, pejabat pada satuan kerja yang melakukan fungsi pendapatan, dan pejabat pada Sekretariat Daerah yang membidangi hukum sebagai anggota;
- d. Kepala PIPA;
- e. Pengawas Internal masing-masing 1 (satu) orang berasal dari satuan kerja yang membidangi kesehatan, lingkungan hidup, dan Sekretariat Daerah yang membidangi ekonomi;
- f. Koordinator Bidang Teknik dan Perencanaan membawahkan :
 - 1) Sub Koordinator Bidang Produksi dan Laboratorium;
 - 2) Sub Koordinator Bidang Distribusi dan Perencanaan.
- g. Koordinator Bidang Administrasi dan Keuangan membawahkan :
 - 1) Sub Koordinator Bidang Umum dan Personalia;

- 2) Sub Koordinator Bidang Keuangan dan Hubungan Langganan
- (2) Struktur organisasi dan uraian tugas jabatan PIPA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 (satu) dan 2 (dua) Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB V
PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN
Bagian Pertama
Penugasan dan Pengangkatan dalam Jabatan

Pasal 8

Penugasan pejabat struktural dan pengangkatan PNSD dalam jabatan PIPA dilakukan oleh Walikota.

Pasal 9

- (1) Pengangkatan pegawai honorer dilakukan oleh Kepala PIPA setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah selaku Pengarah;
- (2) Pemberhentian pegawai honorer dilakukan oleh Kepala PIPA.

Pasal 10

- (1) Penugasan pejabat struktural sebagaimana dimaksud Pasal 8 Keputusan ini dilakukan berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan yang terkait secara fungsional dengan PIPA atas usul Sekretaris Daerah;
- (2) Pengangkatan PNSD dalam jabatan PIPA dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan profesionalitas dan keahlian pegawai yang bersangkutan;
- (3) Khusus jabatan Kepala PIPA dan yang di bawahnya berusia maksimal 5 (lima) tahun sebelum batas usia pension sebagai PNSD;

Pasal 11

- (1) Pembinaan PNSD yang menjadi pegawai PIPA berada pada Badan Kepegawaian Daerah;
- (2) Pembinaan pejabat struktural yang menjadi pegawai PIPA tetap pada satuan kerja asal.

Pasal 12

- (1) Persyaratan bagi pengangkatan pegawai honorer sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala PIPA sesuai kemampuan dan kebutuhan formasi pegawai;
- (2) Pegawai honorer PIPA tidak menduduki jabatan;

- (3) Batas usia maksimal pegawai honorer yang diangkat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah 35 (tiga puluh lima) tahun, berstatus bukan TKK Pemerintah Daerah dan bekerja pada PIPA berdasarkan sistem kerja jangka pendek.

Bagian Kedua Pemberhentian Dalam Jabatan

Pasal 13

Pegawai tetap dalam jabatan pada PIPA berhenti apabila :

- a. Mencapai batas usia pensiun;
- b. Meninggal dunia;
- c. Mengundurkan diri;
- d. Diberhentikan akibat mendapat sanksi karena merugikan PIPA.

Pasal 14

Tata cara pemberhentian bagi pegawai honorer sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) Keputusan ini ditetapkan Kepala PIPA sesuai ketentuan persyaratan kepegawaian yang berlaku pada PDAM.

BAB VI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN HONORARIUM Bagian Pertama Pengelolaan Keuangan

Pasal 15

- (1) Kepala PIPA sebagai pembantu pengelola kekayaan Daerah yang dipisahkan berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dalam APBO PIPA;
- (2) Mekanisme dan administrasi pengelolaan keuangan dalam APBO PIPA mengacu kepada mekanisme dan administrasi pengelolaan keuangan dalam anggaran PDAM;
- (3) Kepala PIPA menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan beserta kegiatannya kepada Walikota secara tertulis melalui Sekretaris Daerah setiap akhir tahun anggaran;
- (4) Kepala PIPA menyusun Anggaran Belanja dan Biaya Operasional (APBO) PIPA setiap akhir tahun anggaran untuk periode tahun anggaran berikutnya dan ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 16

Anggaran PIPA sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (4) Keputusan ini diajukan Kepala PIPA kepada Walikota dengan melampirkan berita acara

hasil pembahasan dengan Tim Koordinasi.

Pasal 17

Kepala PIPA menunjuk pegawai sebagai pemegang kas PIPA yang bertugas menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang yang ada dalam pengelolaannya atas perintah Kepala PIPA;

Pasal 18

Perubahan APBO PIPA ditetapkan oleh Walikota setelah mendapat rekomendasi pertimbangan Tim Koordinasi.

Pasal 19

Sumber utama pendapatan PIPA berasal dari pembayaran tarif air yang dikenakan atau dibebankan kepada masyarakat baik perseorangan atau kelompok atau swasta berbadan hukum tertentu, yang menjadi pelanggan pengguna air hasil produksi PIPA yang dibayar atau ditagih setiap bulan;

Pasal 20

Pendapatan atas pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Teluk Buyung sebagaimana dimaksud Pasal 19 Keputusan ini, digunakan sepenuhnya untuk kebutuhan biaya pengelolaan serta pembayaran pengembalian pinjaman maupun untuk pengembangan pelayanan berupa prasarana dan sarana yang diperlukan PIPA, kecuali apabila Peraturan Daerah atau Keputusan Walikota dan atau ketentuan perundang-undangan lainnya menentukan lain;

Pasal 21

- (1) Tarif yang dikenakan kepada masyarakat sebagai perseorangan atau kelompok sebagaimana dimaksud Pasal 19 Keputusan ini, mengikuti ketentuan tarif yang berlaku pada PDAM Bekasi;
- (2) Tarif yang dikenakan kepada swasta berbadan hukum tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 19 Keputusan ini, ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk perjanjian sesuai perhitungan kemampuan jumlah kapasitas suplai air perhari permeter kubik.

Pasal 22

Pendapatan keuntungan atas pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Teluk Buyung setelah dikurangi biaya operasional, honorarium dan pengeluaran lainnya yang sah serta dana cadangan operasional selama 3 (tiga) bulan, sisanya disetorkan setiap akhir tahun ke kas Daerah.

Pasal 23

Pendapatan kas Daerah dari setoran keuntungan sebagaimana dimaksud Pasal 22 Keputusan ini dapat dikembalikan kepada PIPA atas persetujuan DPRD dan dihitung sebagai penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PIPA yang selanjutnya dipakai untuk penyiapan prasarana dan sarana guna beroperasinya PDAM Kota Bekasi sesuai waktu yang telah ditentukan.

Bagian Kedua Honorarium

Pasal 24

Personil PIPA diberikan honorarium yang dibayar setiap bulan dengan komposisi besarnya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pelindung I : 2,5 x honor Kepala PIPA
- Pelindung II : 2 x honor Kepala PIPA
- b. Pengarah : 1,5 x honor Kepala PIPA
- c. Tim Koordinasi : - Ketua 40% x Honor Kepala PIPA
 - Sekretaris 30% x Honor Kepala PIPA
 - Anggota 25% x Honor Kepala PIPA
- d. Kepala PIPA : Maksimal 3,5 x Honorarium tertinggi pegawai honorer;
- e. Koordinator Bidang : 80% x honor Kepala PIPA
- f. Pengawas Internal : 25% x honor Kepala PIPA
- g. Kepala Sub Koordinasi Bidang : 60% x honor Kepala PIPA

Pasal 25

Besaran honor pegawai PIPA secara keseluruhan sesuai komposisi sebagaimana dimaksud Pasal 24 Keputusan ini, dihitung berdasarkan kemampuan pendapatan PIPA rata-rata dalam setahun setelah dikurangi biaya operasional dan pemeliharaan peralatan dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 26

- (1) Tunjangan lainnya berupa insentif atau uang lelah bagi personil PIPA apabila dimungkinkan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dapat diusulkan kemudian oleh Kepala PIPA untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (2) Besaran tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dihitung berdasarkan selisih sisa pendapatan setelah dikurangi biaya operasional, biaya pemeliharaan, biaya honor, biaya pengembalian modal pinjaman dan penambahan investasi.

Pasal 27

- (1) Pada saat mengakhiri tugas sebagai pegawai PIPA baik yang berstatus PNSD maupun pegawai honorer tidak diberikan pensiun atau pesangon atau insentif dalam bentuk apapun kecuali apabila Keputusan Walikota menentukan lain;
- (2) Pada setiap akhir tahun anggaran pegawai mendapat insentif lainnya sebesar 1 (satu) bulan honorarium.

BAB VII KERJASAMA PENGEMBANGAN JARINGAN DENGAN PIHAK LAIN

Pasal 28

- (1) PIPA dapat bekerjasama dengan pihak lain dalam rangka pengembangan jaringan instalasi;
- (2) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah berdasarkan atas permintaan calon pelanggan, dengan jumlah minimal 70% dari jumlah pelanggan peminat setempat dan kerjasamanya langsung ditandatangani oleh Kepala PIPA atas persetujuan Walikota setelah direkomendasikan Tim Koordinasi;
- (3) Kerjasama pengembangan jaringan lainnya dengan pihak ketiga ditandatangani oleh Walikota setelah dilakukan pengkajian oleh Tim Koordinasi dan unsur terkait.

Pasal 29

Kerjasama PIPA dengan pihak lain yang berasal dari luar negeri mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII TATA KERJA Bagian Pertama Umum

Pasal 30

- (1) Bidang tugas pegawai honorer sebagai staf akan ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Kepala PIPA;
- (2) Setiap pimpinan sub organisasi di lingkungan PIPA bertanggung jawab memimpin, memberikan bimbingan dan melaksanakan kontrol secara cermat dan intensif;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, semua unsur PIPA melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal;

- (4) Jumlah karyawan PIPA disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 31

- (1) Pengawasan dan pembinaan PIPA secara berkala atau sesuai kebutuhan dilaksanakan oleh Tim Koordinasi;
- (2) Kegiatan pengawasan sehari-hari PIPA dilaksanakan oleh Pengawas Internal;
- (3) Setiap akhir tahun anggaran dan atau apabila Walikota memandang perlu PIPA diaudit oleh Badan Pengawas Daerah.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 32

- (1) Kepala PIPA wajib memberikan laporan berkala secara teratur atau sesuai kebutuhan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala PIPA wajib memberikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya secara jelas dan tepat waktu kepada Walikota setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- (3) Setiap pimpinan sub organisasi di lingkungan PIPA wajib mengikuti petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya;
- (4) Bentuk, jenis dan format laporan mengikuti atau menyesuaikan pada ketentuan pelaporan PDAM.

Bagian Keempat Hal Mewakili dan Berhalangan

Pasal 33

Dalam hal Kepala PIPA berhalangan, Kepala PIPA dapat menunjuk salah satu Koordinator Bidang untuk mewakili melaksanakan tugasnya.

Pasal 34

Apabila Kepala PIPA berhalangan lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut sehingga tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, Walikota dapat menunjuk pejabat Kepala PIPA yang baru

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 35

- (1) Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari APBO PIPA Teluk Buyung dan biaya lainnya;
- (2) Biaya lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat bersumber dari :
 - a. APBD Kota Bekasi;
 - b. Pihak Lain (APBN, Swasta, Masyarakat/Pelanggan).

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

PIPA tidak dapat melakukan peminjaman atas nama Pemerintah Daerah dalam bentuk apapun guna pengembangan pelayanan kecuali ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas persetujuan DPRD.

Pasal 37

Pembebanan lainnya yang dilakukan PIPA kepada pelanggan selain tarif air dan biaya sambungan langganan baru yang berlaku harus berdasarkan persetujuan Walikota.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 693/Kep.368-DTKP/X/2003 tentang Pembentukan Satuan Pengelola Sementara Instalasi Pengolahan Air Teluk Buyung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Keputusan ini berlaku selama-lamanya 4 (empat) tahun dan akan dilakukan peninjauan kembali setelah batas waktu dan atau pemberlakuannya berakhir;
- (3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya dapat diatur lebih lanjut.

Pasal 39

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 29 Nopember 2004

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

AKHMAD ZURFAIH

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 29 Nopember 2004

SEKRETARIS DAERAH

TJANDRA UTAMA EFFENDI

**Pembina Tk.I
NIP. 010 081 186**

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2004 NOMOR 72 SERI E